

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan salah satu hal yang sangat penting dalam proses kehidupan seseorang. Artinya, setiap orang berhak memperoleh pendidikan dan harapan untuk perbaikan terus-menerus. Pendidikan secara umum berarti suatu proses kehidupan dimana setiap individu berkembang untuk hidup dan kehidupan. Itulah mengapa orang yang berpendidikan itu menjadi aset yang berharga dalam masyarakat.

Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat dibina melalui Madrasah sebagai penyelenggara pendidikan formal. Madrasah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, mengayomi dan membina generasi anak-anak di tanah air, sehingga mampu bersaing dalam persaingan global yang semakin terasa dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Guru atau biasanya disebut juga pendidik ialah aktor yang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan di suatu lembaga sekolah. Maka, peningkatan mutu pendidikan berarti juga peningkatan mutu atau kinerja guru. Meningkatkan mutu guru tidak hanya melalui kesejahteraan tetapi juga melalui profesionalisme. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Guru, Pasal 1 Butir 1, guru adalah pendidik profesional yang tugas utamanya mendidik, mengajar, memimpin,

---

<sup>1</sup> Supardi, *Kinerja Guru* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 1.

membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik PAUD. melalui pendidikan dasar dan menengah formal.

Guru juga bertanggung jawab atas keberhasilan siswa dan harus selalu berusaha untuk meningkatkan keterampilannya baik di bidang yang dia ajar maupun cara dia mengajar.<sup>2</sup> Di tangan gurulah siswa yang berkualitas secara akademis, terampil, matang secara emosional, matang secara moral dan spiritual dihasilkan. Beginilah generasi masa depan lahir, siap menghadapi tantangan hari ini.<sup>3</sup> Dengan kata lain, peningkatan kualitas pendidikan harus dimulai dari guru dan diakhiri dengan guru. Guru memiliki pengaruh paling besar dalam mengembangkan proses dan hasil pendidikan berkualitas tinggi. Akibatnya, langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan efektif kecuali didukung oleh guruyang profesional dan berkualitas.<sup>4</sup>

Guru memegang peranan yang sangat strategis dalam pelaksanaan tujuan pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan. Pendidikan semakin mendapat perhatian dari pemerintah. Perhatian juga diberikan kepada guru sebagai salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan pendidikan. Pemerintah mengangkat guru sebagai profesi utama, serta dokter, notaris, dan akuntan. Setiap guru wajib memiliki sertifikat kompetensi profesi dari lembaga pendidikan yang bertanggung jawab. Keterampilan profesional guru ditunjukkan melalui proses sertifikasi guru.

Sertifikasi adalah proses dimana guru dan fakultas menerima sertifikat

---

<sup>2</sup> Koiron Rosyadi, *Pendidikan Profetik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 180

<sup>3</sup> Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 40.

<sup>4</sup> Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 5.

pelatihan atau kredensial formal untuk mengakui guru dan fakultas sebagai profesional. Sertifikasi guru diwajibkan oleh UU 20 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 61 menyatakan bahwa sertifikat dapat

diterbitkan dalam bentuk ijazah dan sertifikat kualifikasi, tetapi sertifikat tidak dapat diperoleh pada pertemuan ilmiah seperti seminar atau lokakarya. Sertifikat Kualifikasi diperoleh oleh penyedia pelatihan dan lembaga pelatihan yang telah lulus tes bakat yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan atau badan sertifikasi terakreditasi.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa program sertifikasi guru merupakan hal yang menjanjikan bagi guru. Selain meningkatkan kinerja guru, pemerintah ingin meningkatkan taraf hidup guru. Topik ini menarik banyak perhatian di kalangan pendidikan, terutama di kalangan guru. Program sertifikasi guru pemerintah merupakan upaya untuk mengidentifikasi guru yang berkualifikasi tinggi. Dasar pemberian tunjangan profesi adalah guru yang berkualitas, yang dibuktikan dengan hasil sertifikasi. Guru profesional adalah mereka yang menerima tunjangan profesional.

Adanya sertifikasi berdampak positif terhadap upaya guru memenuhi kriteria guru bersertifikat. Guru bersertifikat mendorong guru yang belum bersertifikat untuk memperoleh kualifikasi tambahan untuk memenuhi syarat suatu profesi. Berdasarkan data BAPPENAS, jumlah guru bersertifikasi terus meningkat setiap tahunnya. Sementara itu, jumlah guru dengan kualifikasi di

---

<sup>5</sup> E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2012), 39.

bawah S1/D4 berangsur-angsur berkurang. Pada tahun 2004, proporsi guru yang berkualifikasi S1/D4 sebesar 60% dan secara bertahap turun menjadi 28% pada tahun 2013.<sup>6</sup>

Bukti kompetensi profesional tenaga pengajar dapat dilihat dalam bimbingan mata pelajaran khusus, bimbingan kurikulum khusus di sekolah, bimbingan mata pelajaran ilmiah umum mata pelajaran, dan bimbingan metodologi dan struktur. dari bidang pengajaran spesialis. informasi yang akan dikirim.<sup>7</sup>

Lebih tepatnya, menurut Permendiknas No. 16 Tahun 2007, standar kualifikasi profesi adalah: (1) menguasai pokok bahasan, struktur dan konsep keilmuan; (2) menguasai persyaratan kualifikasi dan keterampilan dasar mata kuliah yang akan digarap; (3) mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif; (4) mengembangkan profesionalisme berkelanjutan melalui praktik reflektif; dan (5) menggunakan teknologi dan komunikasi untuk komunikasi dan pengembangan diri.

Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti di MIN 49 Pidie bahwa sebagian besar guru yang mengajar sudah sertifikasi satu (1) orang guru mata pelajaran Bahasa Arab, dua (2) orang guru mata pelajaran Aqidah Akhlak, satu (1) orang guru mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam (SKI), satu (1) orang guru Qur'an Hadits dan sepuluh (10) orang guru kelas. Dalam proses sertifikasi dua orang guru melalui jalur portofolio dan sisanya semua orang

---

<sup>6</sup> Dinar Purwaningrum, "Studi Komparasi Kompetensi Profesional antara Guru Tersertifikasi Melalui Portofolio dan PLPG", *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan*, Vol. 1 No. 1 (2016), 25.

<sup>7</sup> Rojali, dkk, *Panduan Sertifikasi Guru Berdasarkan Undang-undang Guru dan Dosen*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), 109.

guru melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

Akan tetapi secara keseluruhan guru sertifikasi di MIN 49 Pidie yang sudah belum begitu signifikan dalam peningkatan profesionalnya, hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Wakil Kepala Madrasah bahwa “guru sertifikasi dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran masih sangat jauh dari yang diharapkan. Guru dalam perencanaan pembelajaran, kemampuan merumuskan tujuan pembelajaran, pemilihan bahan, pemilihan metode, sarana dan sumber belajar, serta memilih strategi evaluasi guru masih kurang. Begitu juga dalam proses pembelajaran, penggunaan metode yang kurang tepat menjadikan siswa hanya sebagai objek, sehingga proses belajar masih bersifat pasif, di sisi lain juga guru sertifikasi dalam menyiapkan administrasi sekolah dan juga proses pembelajaran masih sangat tergantung kepala kepala madrasah, artinya semua yang dilakukan masih hanya sebatas untuk dapat melancarkan pencairan tunjangan sertifikasi selama ini”.<sup>8</sup> Dapat dipahami bahwa seorang guru yang sudah sertifikasi di MIN 49 Pidie masih sangat rendah profesionalnya, begitu juga dengan segala yang dilakukan di madrasah hanya untuk proses tunjangan sertifikasi saja.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Sertifikasi Guru dalam Penguatan Profesional Guru MIN 49 Pidie”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada di atas, maka rumusan

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Madrasah, 05 Februari 2023

masalah yang menjadi fokus penelitian dalam pembahasan tesis sebagai berikut:

1. Bagaimana profesionalisme guru yang bersertifikasi di MIN 49 Pidie?
2. Bagaimana supervisi dan evaluasi guru bersertifikasi di MIN 49 Pidie?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut, berdasarkan latar belakang yang disebutkan oleh penulis di atas:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan sertifikasi guru melalui portofolio guru MIN49 Pidie.
2. Untuk mendeskripsikan supervisi dan evaluasi guru bersertifikasi di MIN 49Pidie.

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang diuraikan di atas, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau keuntungan, baik secara teoritis maupun praktis. Berikut ini adalah manfaat penelitian yang diantisipasi dalam kaitannya dengan masalah yang dihadapi:

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah literatur khazanah keilmuan serta sebagai bahan masukan dan literatur pelengkap perpustakaan Pondok Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, dan mendorong peneliti lain untuk menyelidiki hal ini lebih detail.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi para guru dan pembaca pada umumnya, terkait dengan guru yang telah memiliki sertifikat dan harus profesional di bidangnya, yang merupakan bagian terpenting dari upaya peningkatan kualitas pengajaran, dan belajar kualitas pendidikan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman atau petunjuk, referensi dan bahan pertimbangan dan rujukan bagi peneliti lain yang terkait erat dengan pengembangan keprofesian guru Sertifikasi Guru MIN 49 Pidie.

#### **E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

Pada judul artikel yang disajikan terdapat beberapa kitab suci yang digunakan secara langsung dan tidak langsung untuk mendukung tesis ini, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Ahmadah dengan judul “Perbedaan Kompetensi Guru PAI Tersertifikasi Melalui Portofolio dan Pendidikan Latihan Profesi Guru Pada Hasil Belajar Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Se Kota Kediri”, berkesimpulan bahwa (1) Pengaruh signifikan kualifikasi guru bersertifikat melalui portofolio terhadap hasil belajar PAI siswa SMKN se Kota Kediri ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,581 atau persentase sebesar 58,1%. (2) Pengaruh signifikan kualifikasi guru bersertifikat melalui portofolio terhadap hasil belajar PAI siswa SMKN se Kota Kediri ditunjukkan dengan taraf signifikan 0,515 atau 51,5%. (3) Terdapat perbedaan yang signifikan (mean difference

0,36) antara guru PAI bersertifikat Portofolio dan PLPG dengan hasil belajar lebih tinggi guru bersertifikat Portofolio, dengan F-score 0,461 pada taraf signifikan 0,903.<sup>9</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Irmawati dengan judul “Persepsi Guru tentang Program Sertifikasi Guru di SMP Negeri 3 Binamu Kabupaten Jeneponto”, 1) Karena model ini menghargai masa kerja dan prestasi guru, sertifikasi kertas sangat memotivasi guru yang bekerja. Sertifikasi guru melalui penilaian portofolio belum meningkatkan profesionalisme guru SMP Negeri 3 Binamu karena penilaian portofolio ini belum memperhitungkan hasil belajar mengajar, dan guru hanya dinilai secara fisik. Sebagian besar bukti akan berupa sertifikat. 2) Guru sangat positif dengan pelaksanaan Program Pelatihan Guru (PLPG) yang memungkinkan guru meningkatkan kualitas pembelajarannya dan menjadi guru profesional dalam mata pelajaran yang diajarkannya. Guru yang lulus portofolio tidak selalu unggul dengan yang mengikuti PLPG. Menurut mereka, PLPG sangat bermanfaat untuk pembelajaran di kelas, baik dari segi keilmuan maupun metode pembelajaran.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilaksanakan oleh Lita Latiana dengan pembahasan “Peran Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik”, menyimpulkan bahwa a) guru harus berkualitas secara akademik, bermutu,

---

<sup>9</sup> Siti Ahmadah, Perbedaan Kompetensi Guru PAI Tersertifikasi Melalui Portofolio dan Pendidikan Latihan Profesi Guru Pada Hasil Belajar Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri se Kota Kediri, Tesis (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016)

<sup>10</sup> Irmawati, “Persepsi Guru tentang Program Sertifikasi Guru di SMP Negeri 3 Binamu Kabupaten Jeneponto”, *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM*, Vol. 2, No. 1 (2015), 43.

berkualitas sebagai pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta mampu mencapai tujuan pendidikan tingkat nasional. B. Kompetensi yang harus dimiliki guru meliputi: kompetensi pedagogik, adanya kompetensi kepribadian, tercapainya kompetensi sosial serta kompetensi profesional yang diperoleh melalui pelatihan profesional. C. Sertifikasi guru dilakukan secara objektif, transparan, dan bertanggung jawab oleh perguruan tinggi yang memiliki program akuisisi fakultas dan sertifikasi instruktur yang terakreditasi. D. Pengembangan karir membutuhkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap dan kebiasaan. e) Kualifikasi profesi guru meliputi: Kompetensi pribadi, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Pravitasari, berkesimpulan ada beberapa guru yang belum memenuhi semua kriteria guru profesional, seperti belum mampu menggunakan metode pembelajaran yang efektif, kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan IPTEK, kurangnya kesadaran guru untuk meningkatkan kualitas dirinya dan kurangnya kesadaran guru terhadap tugas dan fungsinya sesuai dengan jabatan yang diembanya. Sehingga dengan begitu, berdampak terhadap siswayakni minat belajar siswa menjadi kurang.<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Erdawati, dkk, menyimpulkan bahwa tingkat pencapaian implementasi keprofesionalan guru-guru

---

<sup>11</sup> Lita Latiana, "Peran Sertifikasi Guru DALAM Meningkatkan Profesionalisme Pendidik", Jurnal Edukasi, Vol. 13, No. 1 (2019),

<sup>12</sup> Dyah Pravitasari, Profesionalitas Guru Sertifikasi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Anak Ibtidaiyah", Al-Ikhtibar (Jurnal Ilmu Pendidikan), Vol. 5 No. 2, Tahun (2018), 644.

bersertifikasi masih rendah. Legalitas sertifikasi pendidik, tidak menjamin terciptanya guru profesional. Sebaliknya, kompetensi guru non-sertifikasi belum tentu tidak profesional, realita di lapangan menunjukkan bahwa guru non-sertifikasi sudah ada yang dapat dinilai sebagai guru ideal dan profesional. Untuk menuntaskan problem ini penulis memberikan beberapa rekomendasi: 1). *Reinforcement*, 2). Reorientasi tujuan, 3). Monitoring dan evaluasi, 4). *Self kontrol* dan *Self correction*, 5). Kontrol social, dan 6). Kontribusi.<sup>13</sup>

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Siti Ahmadah, 2016, Tesis	1. Sama-sama fokus pembahasan mengenai sertifikasi. 2. Menggunakan studi lapangan. 3. Sama-sama menggunakan studi perbandingan	1. Penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif 2. Tempat penelitian yang berbeda, kalau penelitian terdahulu lebih	Penelitian lebih memfokuskan kepada sertifikasi guru dalam penguatan profesional guru

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
----	---------------------------------	-----------	-----------	--------------

<sup>13</sup> Sri Erdawati, dkk, "Sertifikasi Pendidik dan Profesionalitas Guru SD Negeri Balirejo Yogyakarta: Antara Legalitas dan Realitas", Mitra PGMI, Vol. 6 No. 1, (2020), 60.

			fokus di SMK sedangkan peneliti di MI 3. Penelitian terdahulu fokus pada kompetensi sedangkan peneliti hanya pada kompetensi professional saja.	
2.	Irmawati, 2015, Artikel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama fokus pembahasan mengenai sertifikasi.</li> <li>2. Menggunakan studi lapangan.</li> <li>3. Sama-sama menggunakan studi perbandingan</li> </ol>	1. Tempat penelitian yang berbeda, penelitian terdahulu di tingkat SMP, sedangkan peneliti di tingkat MI	Penelitian lebih memfokuskan kepada sertifikasi guru dalam penguatan professional guru
3	Lita Latiana, 2019, Artikel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama fokus pembahasan mengenai sertifikasi.</li> <li>2. Sama-sama metode kualitatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian terdahulu menggunakan studi pustaka, sedangkan peneliti lebih fokus ke studi lapangan</li> <li>2. Penelitian terdahulu lebih fokus kepada peran sertifikasi, sedangkan peneliti akan melakukan studi perbandingan sertifikasi lewat portofolio dan PLPG.</li> </ol>	Penelitian lebih memfokuskan kepada sertifikasi guru dalam penguatan professional guru

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
4	Dyah Pravitasari, 2018, Artikel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama fokus pembahasan mengenai sertifikasi.</li> <li>2. Sama-sama metode kualitatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan penelitian yang berbeda.</li> <li>2. Tempat penelitian juga tidak sama.</li> </ol>	Penelitian lebih memfokuskan kepada sertifikasi guru dalam penguatan professional guru
5	Sri Erdawati, dkk, 2020, artikel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama fokus pembahasan mengenai sertifikasi.</li> <li>2. Sama-sama metode kualitatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan penelitian yang berbeda.</li> <li>2. Tempat penelitian juga tidak sama</li> </ol>	Penelitian lebih memfokuskan kepada sertifikasi guru dalam penguatan professional guru

Berdasarkan sejumlah telaah perpustakaan, sepanjang penelusuran peneliti, belum ada yang secara spesifik melakukan pengkajian mengenai Sertifikasi Guru dalam penguatan Profesional Guru. Dengan begitu, maka studi tentang Sertifikasi Guru dalam penguatan Profesional Guru MIN 49 Pidie barulah dilakukan melalui penelitian ini, dengan melakukan studi Sertifikasi Guru dalam penguatan Profesional Guru dimana akan melihat peningkatan professional di madrasah masing-masing.

## F. Definisi Istilah

Definisi kerja ini bertujuan untuk mendamaikan persepsi penulis dan pembaca terhadap penelitian ini untuk memperjelas maksud penulis dan menghindarikesalahpahaman.

### 1. Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru adalah proses dimana guru menerima sertifikat

mengajar. Sertifikat guru diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan profesi guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas.<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Republik Indonesia yang dikutip E. Mulyasa menyatakan bahwa sertifikasi guru adalah proses dimana guru dan dosen memperoleh sertifikat mengajar. Sertifikat pendidikan merupakan bukti formal bagi guru dan dosen sebagai guru profesional.

Peneliti menyebut sertifikasi guru sebagai proses pengakuan bahwa seseorang memenuhi persyaratan untuk memberikan layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang telah ditunjukkan setelah lulus uji tes kompetensi sertifikasi.<sup>15</sup>

## 2. Penguatan Profesional

Penguatan adalah suatu proses, suatu cara, suatu tindakan untuk memperbaiki sesuatu atau suatu organisasi, membawa sesuatu ke depan ke arah yang lebih baik lagi dari sebelumnya.<sup>16</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa peningkatan atau peningkatannya yaitu proses yang dilakukan untuk menjadikan seseorang ke arah kemajuan yang lebih baik.

Dalam UU SISDIKNAS, yang dimaksud dengan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan seseorang yang menjadi sumber

---

<sup>14</sup> Muchlas Samani dkk, Mengenai Sertifikasi Guru di Indonesia, (Surabaya: SIC, 2006), 2

<sup>15</sup> E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 33.

<sup>16</sup> Adi D. K, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, (Surabaya: Fajar Mulya, 2001), 41.

penghidupan, yang memerlukan keahlian, keterampilan, atau kemampuan menurut standar mutu atau standar tertentu serta memerlukan pelatihan profesi.<sup>17</sup>

Sedangkan Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa kecakapan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi sumber penghidupan dan yang memiliki pengetahuan, kecakapan atau keterampilan yang diperlukan. sesuai dengan standar, karakteristik atau standar tertentu dan membutuhkan pelatihan.<sup>18</sup>

Menurut M. Uzer Usman, guru profesional adalah orang yang memiliki keahlian dan keahlian khusus di bidang pendidikan guru, yang memungkinkannya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, guru profesional adalah orang-orang terlatih dan terlatih yang memiliki banyak pengalaman di bidangnya.<sup>19</sup>

Peningkatan profesional yang peneliti maksud disini adalah kemampuan dan kemampuan lebih baik lagi dalam proses pembelajaran di madrasah untuk menguasai topik keilmuan yang berkaitan dengan objek kajian.

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, UU RI Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta UU RI No.20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2006), 2.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, UU RI Tahun 2005 tentang..., 3.

<sup>19</sup> Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, cet XX, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 15.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan arah yang lebih jelas dan lebih mudah dalam mempelajari dan memahami disertasi. Penelitian disertasi ini dibagi menjadi empat bagian yaitu:

**BAB I** : Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, Definisi Istilah, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Pada bab ini berisi teori-teori yang relevan dengan Pembahasan penelitian yang diteliti yang dikumpul dari buku-buku, artikel dan sumber lainnya.

**BAB III** : Pada bab ini berisi Jenis dan Pendekatan Penelitian, Kehadiran Peneliti, Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Analisis Data, Teknik Uji Keabsahan Data

**BAB IV** : Pada bab ini berisi memuat hasil penelitian dan Pembahasan analisis yang akan disimpulkan secara terperinci.

**BAB V** : Pada bab ini berisi analisis yang didapat dari pengolahan data sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian.

**BAB IV** : Pada Bab ini berisi penutup; kesimpulan dan saran temuan penelitian yang kemudian dibuat kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dikemukakan sebelumnya